

# ANALISIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN / KEKUASAAN PENGGUNA ANGGARAN DALAM PROSES PENGADAAN ALAT KESEHATAN

(Studi Kasus : Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus.K / 2013 / PN. Mda)

## SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

OLEH :

**EVERISCO SINAGA**  
138400177

**Bidang Hukum Kepidanaan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner  
Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**ANALISA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN / KEKUASAAN  
PENGGUNA ANGGARAN DALAM PROSES PENGADAAN ALAT  
KESEHATAN**

**(Studi Kasus : Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus.K / 2013 / PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Medan Area**

**Oleh :**

**EVERISCO SINAGA**

**13.840.0177**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Dipindai dengan CamScanner  
Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : ANALISIS PENYALAHGUNAAN  
KEWENANGAN / KEKUASAAN PENGGUNA  
ANGGARAN DALAM PROSES PENGADAAN  
ALAT KESEHATAN  
((Studi Kasus : Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus.K /  
2013 / PN. Mdn))


**Nama** : EVERISCO SINAGA  
**N P M** : 138400177


**Bidang Ilmu** : Kepidanaan

Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Suhatrizal, SH., MH

  
Riswan Munthe, SH., MH

Dekan,



  
Dekan, SH., MH

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Dipindai dengan CamScanner  
Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EVERISCO SINAGA**

NPM : 138400177

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Kepidanaan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "ANALISIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN / KEKUASAAN PENGGUNA ANGGARAN DALAM PROSES PENGADAAN ALAT KESEHATAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 111/PID.SUS.K/2013/PN.MDN)" adalah benar karya sendiri, kecuali pada bahagian-bahagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang dengan etika keilmuan

Apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan April 2019



**EVERISCO SINAGA**  
138400177

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN / KEKUASAAN PENGGUNA ANGGARAN DALAM PROSES PENGADAAN ALAT KESEHATAN**

**(STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 111 / Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn)**

**OLEH**

**EVERISCO SINAGA**

**NPM : 13.840.0177**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya tindak pidana yang oleh undang-undang disebut sebagai extra ordinary crime (tindak pidana luar biasa), karena tindak pidana korupsi dilakukan secara rapi dan terorganisir oleh pelaku-pelaku intelektual, sehingga sangat sulit dalam pengungkapannya. Bahkan korupsi sudah sedemikian mengakar sehingga seakan-akan sudah menjadi budaya yang merasuki seluruh lapisan masyarakat dan kinerjanya seperti kanker yakni secara sistemik melekat pada segala lapisan sosial masyarakat.

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di sektor pengadaan barang / jasa Pemerintah, titik rawan penyimpangan dalam di sektor pengadaan barang / jasa ini telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan, pada tahap ini cenderung terjadi penggelembungan harga (mark-up) anggaran yang merugikan keuangan Negara, kerawanan penyimpangan juga terjadi pada tahap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) hingga tahap pelelangan.

Anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji, dan anggaran ini juga tidak luput dari sasaran pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam sektor pengadaan alat-alat kesehatan.

Korupsi di sektor pengadaan alat-alat kesehatan ini setidaknya bisa mengakibatkan 2 (hal) hal yaitu rendahnya kualitas alat-alat kesehatan dan timbulnya kerugian keuangan Negara / Daerah.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, itu semua tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis disamping waktu yang sangat terbatas untuk menuangkan semua ide yang penulis miliki. Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Besar harapan penulis kiranya karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang berkecimpung di dunia Hukum sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala arahan, petunjuk, dan dukungan yang luar biasa buat penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Suhatrizal S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekretaris seminar outline.
7. Ibu Pinta, Dian, dan seluruh Staf pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terima kasih atas bantuannya.
8. Isteriku Juliana Midauli Pardede dan anakku Hawila Anastasya Sinaga terima kasih atas dorongan dan motivasinya.
9. Orang tua, Kakak, Adik, dan segenap keluarga.
10. Teman-teman se-almamater dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas segala dukungannya.

Akhirnya skripsi ini penulis persembahkan buat almamater Universitas Medan Area, dengan harapan dapat bermanfaat baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Medan, April 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Penulis

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22



## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak dari pada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya terdakwa kasus korupsi yang diputus bebas atau rendahnya vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan tidak sebanding dengan perbuatannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan

keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *white collar crime* (kejahatan kerah putih).

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional tapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei *Transparency International Indonesia (TII)* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara



paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh, dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangganya, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara berindeks persepsi korupsi yang lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti.

Sebagai negara terkoriup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh Transparency International (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RI sejak 2001 hingga sekarang masih tetap berada di angka rendah 1,9. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 1,9 dari rentang 1 – 10. Dengan nilai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang disurvei. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor non-konstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dijuluki “undang-undang sapu jagat” karena terlalu luas jangkauannya. Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, undang - undang ini diganti dengan Undang - Undang

---

<sup>1</sup> Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 2-3.

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, ada Tap MPR No. XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Kemudian dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yaitu pasal 10 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Terakhir Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di lain pihak ada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan di antaranya PP RI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah **“Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Daerah (Studi Kasus Dit Reskrim Polda Sumatera Utara)”**.

Guna memberikan kesatuan pendapat dan penafsiran, maka perlu suatu pengertian dan penegasan judul sebagai berikut :

- a. Aspek sama dengan sisi atau segi atau sudut pandang.
- b. Hukum adalah suatu paham yang menganut banyak sekali sudut seginya dan meliputi suatu bidang yang sangat luas, sehingga tiada suatu defenisi pun yang dapat menangkapnya dengan lengkap dan sempurna. Menurut **Victor Hugo** hukum adalah kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup>
- c. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Dilakukan adalah sama dengan diperbuat.
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>3</sup>
- f. Studi kasus Dit Reskrim Polda Sumut adalah merupakan lokasi penelitian dan pengambilan data.

Dengan demikian penulisan skripsi ini akan difokuskan pada aspek hukum dalam proses penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada tahap penyidikan di kepolisian (dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Dit Reskrim Polda Sumatera Utara) dan sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi.

---

<sup>2</sup> Marbun, B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hal 95.

<sup>3</sup> UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.



## B. Alasan Pemilihan Judul

Hingga sekarang ini, dari semua tindak pidana, tindak pidana korupsi sebagai satu-satunya jenis tindak pidana yang oleh perundang-undangan disebut sebagai *extra ordinary crime* (tindak pidana luar biasa). Latar belakang sehingga pembuat perundang-undangan memberikan predikat sebagai *extra ordinary crime* didasari atas beberapa alasan, diantaranya pertama, para koruptor dalam aksinya, mempergunakan berbagai cara, baik konvensional maupun dengan cara-cara penggunaan sarana teknologi canggih. Kedua, nilai uang sebagai sasaran korupsi sudah terbilang luar biasa besar (sampai triliunan rupiah). Ketiga, subjek / koruptor sudah hampir tidak terbatas, mulai dari korporasi, pegawai negeri dalam arti luas, sampai pada orang perorangan. Keempat, dana-dana hasil korupsi, oleh koruptor dimanfaatkan secara eksklusif dengan terang-terangan, disimpan pada berbagai bank atau ditanam dalam berbagai bentuk kapital dan lain-lain sebagainya. Dari semua latar belakang tersebut di atas, dipredikatkannya tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, pada hakikatnya terangkum dalam suatu bingkai atas kejahatan keuangan / perekonomian nasional dan kejahatan atas prinsip-prinsip keadilan sosial.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus disikapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua

potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan penegak hukum.

Pemberantasan korupsi menjadi sukar karena kinerjanya seperti kanker, yaitu secara sistemik melekat kepada segala sistem sosial, mempengaruhi semua lapisan masyarakat, merasuki segala bentuk (unsur) organisasi negara, berlangsung dalam segala kondisi, melibatkan seluruh usia dan kelamin, serta dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh pelaku-pelaku yang memiliki intelektualitas tinggi dan pengaruh yang luas. Atau dapat pula diibaratkan seperti pohon yang sudah mengakar cukup dalam sehingga sulit untuk mencabutnya.

Tindak Pidana Korupsi telah banyak diangkat menjadi topik permasalahan dalam sebuah penulisan skripsi atau karya ilmiah lainnya, seperti misalnya “Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah”, “Kejahatan Korupsi ditinjau dari Sudut Kriminologi”, dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan judul yang membahas tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada upaya penanggulangannya dan atau penyebab timbulnya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak pidana korupsi tersebut pada tahap penyidikan di Kepolisian yang belum banyak diangkat menjadi topik penulisan Skripsi ataupun karya ilmiah lainnya.

### C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah ?

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah angapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya masih belum tentu dipastikan secara tepat dan perlu dibuktikan melalui suatu penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah :

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dari aspek hukum memiliki kekhususan yakni harus ada ijin / persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah meliputi faktor undang-undang / hukum, faktor penegak hukum / penyidik, faktor sarana dan prasarana, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.



## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Memberikan gambaran dan menambah wawasan tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian.
- b. Merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku, majallah hukum, pendapat para sarjana, dan bahan kuliah.
- b. Penelitian Lapangan (*Filed Research*), yaitu dengan melakukan pengumpulan data di Dit Reskrim Polda Sumut yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam penulisan Skripsi ini, maka berikut ini adalah sistematika penulisan :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pembuka sebagai pengantar pada pembahasan yang berisi pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesis, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Bab ini memuat pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi, dan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi.

## **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang pelaku dalam tindak pidana korupsi yang terdiri dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri.

## **BAB IV PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada bab ini penulis membahas proses penyidikan terhadap kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, aspek hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, serta kasus dan tanggapan kasus.

## BAB VII PENUTUP

Bab yang merupakan akhir dari seluruh uraian dalam tulisan ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang direkomendasikan oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tindak pidana. Istilah “tindak pidana” yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Bahasa Belanda yakni “*strafbaarfeit*” tanpa ada penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Berikut ini pendapat para pakar mengenai perkataan “*strafbaarfeit*” :

##### 1. HAZEWINKEL - SURINGA

Mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaarfeit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.<sup>4</sup>

##### 2. Prof. POMPE

Menurut Prof. POMPE, perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang

---

<sup>4</sup> Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hal. 181-182.



pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Sungguhpun demikian beliau juga mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai suatu hukum positif semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoretis. Dikatakan selanjutnya oleh Prof. POMPE bahwa menurut hukum positif kita, suatu “*strafbaarfeit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

### 3. Prof. SIMON

Prof. SIMON telah merumuskan “*strafbaarfeit*” itu sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan yang dikemukakan oleh beliau adalah karena :

- a. untuk adanya suatu “*strafbaarfeit*” itu disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang; dan

---

<sup>5</sup> Lamintang, P.A.F., *op cit*, Hal 182 – 183.

- b. setiap “*strafbaarfeit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau “*onrechmatige handeling*”.<sup>6</sup>

#### 4. E. Utrecht

**E. Utrecht** menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu perbuatan melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

#### 5. Moeljatno

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana yang melanggar pidana tersebut. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa menurut wujud dan sifatnya, perbuatan itu melawan hukum dan merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Lamintang, P.A.F., *op cit*, Hal 185.

<sup>7</sup> Saleh, K. Wartjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hal. 32.

## 6. R. Soesilo

Menurut R. Soesilo Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Beliau juga mengatakan bahwa tindak pidana itu sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu :

a. Unsur Objektif, meliputi :

- 1) perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
- 2) akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
- 3) keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan itu bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan; dan
- 4) sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan dengan undang-undang.

b. Unsur Subjektif, yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>8</sup>

Sedangkan istilah korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak,

---

<sup>8</sup> Soesilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bandung, 1995, Hal. 37.

gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, dan ketidakjujuran.<sup>9</sup>
- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>10</sup>
- 3) Penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau perusahaan.<sup>11</sup>

## B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2, 3, 5 – 12, 12B, 13, 15, 16, 21-24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebaga berikut :

### 1. Tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara

Tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

<sup>9</sup> **Wojowasito, S. - Poerwadarminta, W.J.S.,** *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta Bandung, 2002, Hal. 527.

<sup>10</sup> **Poerwadarminta, W.J.S.,** *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2004, Hal. 608.

<sup>11</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, 2006, hal. 597.



dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi : *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)”*.

Unsur-unsurnya :

- a. setiap orang;
- b. secara melawan hukum;
- c. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 berbunyi : *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)”*.

Unsur-unsurnya :

- a. setiap orang;
- b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana ;
- d. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## 2. Tindak pidana korupsi suap

- a) Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri

Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5 ayat (1) berbunyi : *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang :*

- a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat*

*atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*

- b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukannya”.*

Pasal 5 ayat (2) berbunyi : *“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.*

- b) Tindak pidana korupsi suap pada Hakim dan advokat

Tindak pidana korupsi suap pada Hakim dan advokat diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6 ayat (1) berbunyi : *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling*

*banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),  
setiap orang yang :*

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.*

Pasal 6 ayat (2) berbunyi : *“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”*.

### **3. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI / Polri.**

Tindak pidana yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 7 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi : *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) :*

- a. *pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;*
- b. *setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
- c. *setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Polri melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau*
- d. *setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI / Polri dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*

Pasal 7 ayat (2) berbunyi : *“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI / Polri dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

#### **4. Tindak pidana korupsi penggelapan**

Tindak pidana korupsi penggelapan diatur dalam Pasal 8 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari Pasal 415 KUHP.

Pasal 8 berbunyi : *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.*

## 5. Tindak pidana korupsi pemalsuan

Tindak pidana korupsi pemalsuan diatur dalam Pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diadopsi dari Pasal 416 KUHP.

Pasal 9 berbunyi : *“Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”*.

### C. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Menurut **Dr. Sarlito W. Sarwono**, tidak ada jawaban yang persis tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

- a. dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya), dan
- b. rangsangan dari luar (dorongan teman - teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).<sup>12</sup>

**Dr. Andi Hamzah** dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

- a. kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat,
- b. latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi,
- c. manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi, dan
- d. modernisasi pengembangbiakan korupsi.<sup>13</sup>

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain :

---

<sup>12</sup> [http : // www.transparansi.or.id / artikel / artikel\\_bp / artikel\\_erh / erh-audi.pdf](http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_bp/artikel_erh/erh-audi.pdf).

<sup>13</sup> *ibid.*



## 1. Aspek Individu Pelaku

### a. *Sifat tamak manusia*

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

### b. *Moral yang kurang kuat*

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

### c. *Penghasilan yang kurang mencukupi*

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti

semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

*d. Kebutuhan hidup yang mendesak*

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

*e. Gaya hidup yang konsumtif*

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

*f. Malas atau tidak mau kerja*

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

*g. Ajaran agama yang kurang diterapkan*

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

**2. Aspek Organisasi**

*a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan*

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

*b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar*

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. *Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai*

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

e. *Kelemahan sistim pengendalian manajemen*

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

e. *Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi*

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat



tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

### 3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

#### a. *Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.*

Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

#### b. *Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.*

Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.

#### c. *Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.*

Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif.

Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut berperan aktif.

#### 4. Aspek peraturan perundang-undangan

Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### D. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Kepolisian

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 14 huruf g ditegaskan :

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

**“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”<sup>15</sup>**

Dari bunyi ayat tersebut diatas, dengan tegas disebutkan bahwa Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tanpa ada pengecualian.

Sementara itu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan peran utama kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa ada batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik (pidana), sehingga pada dasarnya KUHAP memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Namun demikian KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

---

<sup>15</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 14 huruf g.

## 2. Kejaksaan

Dengan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dasar hukum tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa dalam perkara korupsi adalah :

- a. Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan :

**“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan / atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.**<sup>16</sup>

dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam pasal 17 disebutkan :

**“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”**<sup>17</sup>

<sup>16</sup> KUHAP, Pasal 284 ayat (2).

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pasal 17.



Memperhatikan ketentuan ini menjadi jelas kiranya bahwa dalam KUHAP sendiri ada dasar hukum tentang kedudukan Jaksa sebagai Penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*). Ketentuan yang bersifat khusus ini sejalan dengan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang menyatakan :

**“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”<sup>18</sup>**

- b. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan :

**“Apabila dalam hasil petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti.”<sup>19</sup>**

---

<sup>18</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

<sup>19</sup> Undang-undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN*, Pasal 18 ayat (3).

dan pada bagian penjelasannya menguraikan :

**“yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.”<sup>20</sup>**

Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas merupakan tindakan “penyelidikan”, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c dan d. Menurut **Romli Atmasasmita**, lahirnya Undang-undang No. 28 tahun 1999 merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*) dan merupakan pasangan harmonis Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Pasal 27 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

**“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”<sup>21</sup>**

Bahwa yang dimaksud tim gabungan disini adalah tim gabungan untuk melakukan tindakan penyidikan, karena dalam hal penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum.

<sup>20</sup> *ibid.*

<sup>21</sup> Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 27.*

Oleh karena itu kedudukan Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan tindakan penyidikan perkara korupsi menurut pasal ini, tentu dalam kapasitasnya selaku Penyidik, jadi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri mengatur Lembaga Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan perkara korupsi, mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan.

### 3. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Berdasarkan pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dibentuk badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.





### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Pengertian Pelaku Dalam Tindak Pidana

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana apabila ia telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa dihukum sebagai pelaku-pelaku (*dader*) tindak pidana :

1. mereka yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), atau yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen*);
2. mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman, atau dengan memberi kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan. <sup>22</sup>

Sedangkan menurut Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa dihukum sebagai pembantu-pembantu dalam suatu kejahatan, yaitu :

---

<sup>22</sup> Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hal. 584.

1. mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan;
2. mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah :

- a. pelaku (*dader*);
- b. menyuruh melakukan (*doen plegen*);
- c. turut melakukan (*medeplegen*);
- d. menggerakkan orang lain (*uitlokking*);
- e. membantu melakukan (*medeplichtigheid*).

Selanjutnya menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) yakni :

- a. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- b. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
- c. tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

## B. Pegawai Negeri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. <sup>24</sup>

Sedangkan dalam Pasal 92 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang masuk sebutan pegawai negeri (*amtenar*) yaitu :

- a. orang-orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum;

---

<sup>24</sup> Wiyono, R., *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.

- b. orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembuat undang-undang, badan pemerintah, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- c. semua anggota dewan-dewan daerah;
- d. semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.<sup>25</sup>

Sementara itu, menurut undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pegawai negeri adalah mereka telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yang termasuk pegawai negeri adalah :

1. Pegawai negeri terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Angkatan Bersenjata (ABRI)

---

<sup>25</sup> Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1995, Hal. 99-100.

2. Pegawai negeri sipil terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat.
  - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  - c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada uraian tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri.

Kalau kita cermati UU No. 20 tahun 2001, maka kita akan menemukan beberapa pasal yang pelakunya khusus menunjuk kepada pegawai negeri, seperti :

1. **Bagi pegawai** negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (Pasal 5 ayat (2)).
2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp.750.000.000,-, **pegawai negeri** atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu



jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).

3. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp.250.000.000,-, **pegawai negeri** atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- dan paling banyak Rp.350.000.000,-, **pegawai negeri** atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :
  - a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
    - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10).
5. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp.250.000.000,-, **pegawai negeri** atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya (Pasal 11).
6. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- :
  - a. **pegawai negeri** atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. **pegawai negeri** atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. **pegawai negeri** atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- d. **pegawai negeri** atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- e. **pegawai negeri** atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- f. **pegawai negeri** atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang banyak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. **pegawai negeri** atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.<sup>26</sup>

### C. **Bukan Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Pada umumnya kalau berbicara mengenai tindak pidana korupsi, maka asosiasi pikiran kita langsung tertuju kepada pegawai negeri sebagai pelaku, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negerilah yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Padahal sebenarnya bukan hanya pegawai negeri yang bisa menjadi pelaku tindak pidana korupsi tapi dapat juga dilakukan oleh orang yang bukan pegawai negeri seperti dalam rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 yang berbunyi :

---

<sup>26</sup> R. Wiyono, *op cit*, Hal.

**“Setiap orang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”<sup>27</sup>**

Unsur “setiap orang” tidak hanya menunjuk kepada pegawai negeri tetapi termasuk juga bukan pegawai negeri.

Selain itu terdapat beberapa pasal dalam UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang bukan pegawai negeri.

Pasal-pasal tersebut antara lain :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- dan paling banyak Rp.250.000.000,-, setiap orang yang :
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a); atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).

---

<sup>27</sup> *Ibid.*



2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp.750.000.000,-, setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a); atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang aspek hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yakni harus ada persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terdiri dari faktor undang-undang / hukum, faktor penegak hukum / penyidik, faktor sarana dan prasarana, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.
3. Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada Dit Reskrim Polda Sumut dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Pemkab. Tobasa dengan Tersangka Drs. Monang Sitorus, SH, MBA (Bupati Tobasa) sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis presiden.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang direkomendasikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Perlunya kesamaan persepsi antara para penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menafsirkan undang-undang agar penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tidak berlarut-larut.
2. Perlunya pembinaan dan penyuluhan hukum yang berkesinambungan kepada masyarakat dari semua lapisan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik.